



WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 422/3322, Tanggal: 28 Juni 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA
 - b. Alamat Pemohon : Jl. Sultan Agung No. 14 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta
 - c. Nama Satuan Pendidikan : TK ABA NITIKAN
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sorogenen No. 25 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta
 - e. NPSN : 20409319
 - f. Program : -
 - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 - 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2022
Plh. Kepala,
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan



OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.
NIP. 197410101993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- 2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- 3. Mantri Pamong Praja Umbulharjo Kota Yogyakarta.

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01002 / 14 / 1966

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1963 Nomor : 018/C/Kep/1.63 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
 - b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1963 Nomor : 018/C/Kep/1.63,
 - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/P/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dan Yayasan Aisyiyah
Nomor : 1374/U/1982
tanggal : 22 November 1982
2. Ijin pendirian dari : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 1374/P/1983 tanggal 3 Oktober 1983
3. Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :
1. Menadatkan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 1374/P/1983 tanggal 3 Oktober 1983
 2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : Dr. Awa. NITIAN
 2. Alamat : NITIAN, 1374/P/1983
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III : 1374/P/1983
- Atas permohonan asal pendirian oleh Yayasan Aisyiyah
tanggal 19 Juni 1966
Nomor 1374/P/1983

- Kedua :
1. Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan peraturan teknis akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga :

1. Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah swasta yang telah mempunyai pendirian lama.

Keempat :

1. Apabila dikontrollasi dari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di -
perbetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima :

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk selanjutnya.

1966
Ditandatangani di _____

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 4 November 1966

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



DR. GIBPH. R. DEGER

NIP. 130.204.562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ijen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.